



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Desa Lir, Tilogoi, Sleman, Sleman, Yogyakarta 55211
Telepon (0274) 887188, 888405 ponsel 7380, 7375 Faksimili (0274) 888091
Website: dpmptd.slemankab.go.id, Email: dpmptd@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 503/000003.39.21/003/PAUD/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA TUTI HARYATI, SE, S.Pd.AUD
UNTUK TAMAN PENITIPAN ANAK MADANIA KIDS
DI PADUKULAN NANGGULAN, KALURAHAN MAGUWOHARJO,
KAPANEWON DEPOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Tuti Haryati, SE, S.Pd.AUD dengan buku penerimaan berkas Nomor 000003.39.21 tanggal 5 Oktober 2021 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak Madania Kids;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/4721 tanggal 03 November 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal

Saudara Tuti Haryati, SE, S.Pd.AUD untuk Taman
Penitipan Anak Madania Kids
di Padukuhan Nanggulan, Kalurahan Maguwoharjo,
Kapanewon Depok.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Taman Penitipan Anak Madania
Pendidikan Kids
Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren
Modern Yatim dan Du'afa
Madania

Pimpinan : Suyanta, S.Ag., M.Si
Kepala : Tuti Haryati, SE, S.Pd.AUD
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak
Alamat : Jalan Ringroad Utara No. 18A
RT014/RW019, Nanggulan,
Maguwoharjo, Depok, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 5 oktober 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 NOV 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan

Kapanewon Depok